

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat 1 menegaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom.<sup>1</sup> Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga disebutkan bahwa dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* (desa otonom) dan *volksgetmeenschappen* (desa adat), seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minang Kabau (Sumatera Barat), Dusun dan Marga di Palembang (Sumatera Selatan) dan sebagainya.

Sumatera Barat dengan kesatuan masyarakat hukum adatnya mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Dengan semangat otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kebebasan kepada daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kekhasan masing-masing daerah. Keberadaan pemerintahan nagari di Sumatera Barat sebagai suatu tingkat pemerintahan terendah yang setingkat dengan pemerintahan desa dan berada

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) dan (2).

dalam lingkup pemerintahan kabupaten/kota, diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah ini menyebabkan berubahnya sistem pemerintahan desa menjadi pemerintahan nagari, yang terdiri dari Wali Nagari dan perangkat-perangkatnya, serta Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) sampai sekarang.

Nagari sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tentu nagari dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Mengingat nagari merupakan basis terendah dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Sebagaimana dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah awal bagi nagari untuk berkembang dan melakukan perubahan. Undang-Undang Desa ini menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>2</sup> Sering dengan pernyataan tersebut diatas, nagari diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat nagari. Untuk dapat menjalankan peranan tersebut, sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi ini, tentunya didukung dengan ketersediaan dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam

---

<sup>2</sup> Sutoro Eko, dkk. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD): Yogyakarta. 2014, (Prawacana).

mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “*autonomy*” identik dengan “*auto money*”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa nagari memperoleh sumber keuangan sendiri yang berasal dari 7 (tujuh) sumber, yaitu terdiri dari:<sup>4</sup>

- a. Pendapatan Asli Nagari, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli nagari.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi Dana Nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan nagari yang sah.

Berdasarkan tujuh sumber pendapatan nagari diatas, Pemerintah Nagari diberikan keistimewaan berupa kewenangan untuk mengatur dan mengelola

---

<sup>3</sup> Sadu Wasistiono. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media: Bandung. 2006, hlm. 107.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 Ayat (1) sampai (4).

keuangannya sendiri dengan cara menggali potensi-potensi yang ada di nagari, disamping diperkuat dengan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, nagari diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan keuangannya tersebut untuk dapat membiayai berbagai program kegiatan di nagari secara efektif dan efisien. Akan tetapi, pada kenyataannya sangat banyak nagari yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya ini, ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sangat kuat. Nagari belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dengan berbasis pada kekayaan dan potensi nagarinya.<sup>5</sup> Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kompetensi dan minimnya kapasitas sumber daya manusia aparatur yang ada di nagari menyebabkan kurang tergalinya potensi-potensi yang ada di nagari, baik sumber daya alam maupun sumber pendapatan yang mendukung kapasitas keuangan nagari.

Sementara itu, kehadiran Undang-Undang Desa juga menambah sumber pendapatan nagari yang sekaligus juga menambah beban kerja dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Nagari, yaitu diberlakukannya program Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagaimana tidak, dana yang digulirkan oleh Pemerintah ke Nagari cukup besar dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, nagari harus mengelola dana tersebut dengan tepat guna untuk membiayai berbagai program kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, serta mempertanggungjawabkan setiap dana yang digulirkan.

---

<sup>5</sup> Misbahul Anwar dan Bambang Jatmiko. *Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman Yogyakarta)*. UMY: Yogyakarta. 2012, hlm. 389.

Untuk memperoleh kucuran Dana Desa ini, Pemerintah Nagari harus menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang dikukuhkan dalam sebuah Peraturan Nagari. Sebagaimana dokumen tersebut juga digunakan untuk memperoleh dana lainnya dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian dari pada itu, Pemerintah Nagari juga dituntut untuk membuat beberapa laporan keuangan secara berkala yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Laporan ke Bupati/Walikota
  - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari (semesteran).
  - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APB Nagari (tahunan).
  - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Nagari Tahunan dan LPP Nagari akhir Masa Jabatan.
  - d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per-Semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan.
  - e. Laporan Kekayaan Milik Nagari (tahunan).
2. Laporan ke Badan Permusyawaratan Nagari (BPN)
  - a. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari dan Laporan Kekayaan Milik Nagari (tahunan).

Begitu besar peran yang diterima oleh nagari, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh sebab itu, Pemerintah Nagari harus bisa

---

<sup>6</sup> Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SIMDA Desa, ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)), diakses 16 Agustus 2016.



menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan nagari dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Sebagai salah satu daerah yang menyambut baik kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan program Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai pelaksana Undang-Undang Desa dan juga program Dana Desa. Sebagaimana kabupaten/kota tersebut ialah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto. Dibandingkan 13 kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Sijunjung secara teknis dianggap lebih siap dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa maupun juga program Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut di buktikan Kabupaten Sijunjung pertama kali dalam memperoleh Dana Desa tahap pertama dibandingkan 13 kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 7,2 milyar dan telah disalurkan ke masing-masing nagari pada tanggal 2 Juli 2015, dikarenakan pada bulan April seluruh nagari (61 Nagari dan 1 Desa) telah menyelesaikan RKP Nagari dan sebanyak 25 Nagari sudah berhasil mengesahkan APB Nagari.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sijunjung Pertama Menerima Dana Desa, ([www.sijunjung.go.id](http://www.sijunjung.go.id)), diakses 16 Februari 2016.

Kemudian, Kabupaten Sijunjung juga pertama kali dalam mencairkan Dana Desa tahap kedua ke rekening masing-masing nagari dengan jumlah yang sama, dimulai pada tanggal 28 Agustus 2015.<sup>8</sup> Demikian juga dana yang terserap selama Tahun Anggaran 2015 mencapai angka 100% dengan persentase sebesar 99,38%.<sup>9</sup> Terakhir, pada akhir Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Sijunjung memperoleh Prestasi terbaik tiga nasional berupa Anugrah Desa Membangun Indonesia (ADMI) 2015 kategori “Regulasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kabupaten Sijunjung merupakan 1 dari 9 kabupaten di Indonesia dan satu-satunya di pulau Sumatera penerima Anugrah Desa Membangun Indonesia. Dimana 511 kabupaten penerima Dana Desa di Indonesia, Bupati Sijunjung merupakan 1 dari 9 bupati di Indonesia dan satu-satunya bupati di Sumatera penerima Anugrah Desa Membangun Indonesia 2015 dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.<sup>10</sup> Anugrah Desa Membangun Indonesia (ADMI) adalah sebuah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Desa kepada Pemerintah Desa, Kabupaten dan Provinsi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa serta bentuk keberpihakan terhadap kemajuan desa melalui anggaran dan program kegiatan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penilaian Anugrah Desa Membangun Indonesia tersebut bahwa dari segi regulasi, Kabupaten Sijunjung dinilai mampu menyusun regulasi daerah sendiri yang mendukung dalam pelaksanaan anggaran nagari ini dan

---

<sup>8</sup> Pemkab Salurkan Dana Desa Tahap II, ([www.sijunjung.go.id](http://www.sijunjung.go.id)), diakses tanggal 18 Februari 2016.

<sup>9</sup> Realisasi Dana Desa 2015 Hampir 100 Persen, (<http://harianhaluan.com>), diakses 2 April 2016.

<sup>10</sup> Metro Andalas. 2015, 4 Desember. *Sukses Dalam Pembangunan Desa; Sijunjung Raih ADMI 2015*.

<sup>11</sup> Menteri Marwan Memberikan Anugerah Desa Membangun Indonesia, dalam ([risehtunong.blogspot.com](http://risehtunong.blogspot.com)), diakses 12 Mei 2016.

sekaligus pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara dari segi pemberdayaan masyarakat desa, Kabupaten Sijunjung dinilai sangat baik dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur mulai dari tingkat daerah, kecamatan dan terutama nagari.<sup>12</sup>

Adapun beberapa indikator dilakukannya pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Nagari di Kabupaten Sijunjung adalah (1) untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2) besarnya Dana Desa dan juga dana nagari lainnya yang harus dikelola oleh nagari, (3) Kapasitas penyelenggara pemerintahan nagari masih relatif rendah, (4) Keterbatasan Sumber Daya aparatur nagari, dan (5) Lemahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan nagari terhadap regulasi yang ada.<sup>13</sup>

Hal tersebut juga dilakukan di salah satu nagari yang terletak di bagian selatan Kabupaten Sijunjung yaitu Nagari Kunangan Parik Rantang yang terletak di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung merupakan nagari maju<sup>14</sup> kedua setelah Nagari Muaro yang merupakan Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten Sijunjung.<sup>15</sup> Nagari Kunangan Parik Rantang merupakan nagari pertama dan satunya nagari berprestasi di Kabupaten Sijunjung mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai di ajang nasional dan memperoleh penghargaan sebagai Juara

---

<sup>12</sup> Berita Anugrah Desa Membangun Indonesia (ADMI) 2015, terlampir pada lampiran 7.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ayu Bony Dwi Fitha, S.STP, M.Si, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintah Nagari dan BPN, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) Kabupaten Sijunjung, Tanggal 1 Februari 2016.

<sup>14</sup> **Desa Maju** atau yang disebut Desa Prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pramadya adalah desa yang memiliki Indeks Desa membangun kurang dan sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.

<sup>15</sup> Hanibal Hamidi, dkk. *Indeks Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Jakarta. 2015, hlm. 198.



Harapan II Tingkat Nasional pada tahun 2012.<sup>16</sup> Secara struktural maupun fungsional tidak ada pemeringkatan nagari yang terbaik dalam pengelolaan keuangan nagari. Akan tetapi Nagari Kunangan Parik Rantang merupakan salah satu nagari yang berada di bawah binaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Sijunjung yang merupakan perpanjangan tangan Bupati Sijunjung yang bergerak dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Pemerintahan Nagari, yang dinilai sangat bagus dalam pengelolaan keuangan nagari dibandingkan nagari lainnya yang ada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Sijunjung.<sup>17</sup>

Secara umum, kondisi keuangan di Nagari Kunangan Parik Rantang tiga tahun terakhir ini (2013-2015) terus mengalami peningkatan, baik itu dari segi Pendapatan Asli Nagari, maupun juga pendapatan nagari secara keseluruhan. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pendapatan Nagari Kunangan Parik Rantang Periode 2013-2015**

Sumber Pendapatan	Tahun Anggaran		
	2013	2014	2015
Pendapatan Asli Nagari	60.385.800,-	73.455.000,-	80.250.000,-
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.765.000,-	42.770.898,-	23.323.713,-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	58.620.000,-	53.325.000,-	16.000.000,-
Alokasi Dana Nagari	442.500.000,-	465.550.000,-	749.379.383,-
Dana Desa	-	-	317.084.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>567.270.800,-</b>	<b>635.100.898,-</b>	<b>1.186.037.096,-</b>

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2016

<sup>16</sup> Haluan. 2013, 1 Mei. *Berprestasi di Tingkat Nasional; Bupati Yuswir Arifin Bangga Dengan Nagari Kunpar*. hlm. 3.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sonni Yulindra, ST, M.SE, Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Nagari, pada Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Sijunjung, Tanggal 3 Februari 2016).

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa dari segi Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan Alokasi Dana Nagari (ADN) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun lonjakannya tidak begitu signifikan, akan tetapi berangsur-angsur mengalami peningkatan. Sementara Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten setiap tahunnya mengalami penurunan, dan terjadi kemerosotan pada tahun anggaran 2015. Namun jika dilihat dari segi jumlah pendapatan nagari secara keseluruhan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal tersebut juga disebabkan karena terjadinya penambahan jumlah pendapatan dari Alokasi Dana Nagari (ADN) dan adanya penambahan sumber pendapatan nagari yaitu berupa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan dokumen pengelolaan keuangan Nagari Kunangan Parik Rantang ditemukan bahwa prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Kunangan Parik Rantang selama tahun 2013 dan 2014 lebih difokuskan pada 3 (tiga) bidang kegiatan, yaitu bidang sosial budaya, bidang fisik sarana dan prasarana, serta bidang ekonomi yang dikelompokkan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung, serta belanja tidak terduga. Sementara tahun 2015 sudah dikelompokkan pada 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari. Akan tetapi, selama tiga tahun tersebut yang menjadi prioritas utama nagari adalah pada bidang sarana dan prasarana nagari. Dikarenakan pembangunan infrastruktur merupakan elemen yang sangat penting dan berpengaruh langsung terhadap pembangunan ekonomi nagari. Dengan sarana dan prasarana yang mencukupi mempunyai keuntungan yang lebih besar dalam usaha

untuk menarik investor masuk ke nagari. Disamping itu, tentunya juga tidak terlepas dari permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat nagari terutama dalam upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan, keahlian, pendapatan dan lainnya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan nagari secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level nagari.<sup>18</sup>

Berdasarkan Keputusan Wali Nagari Kunangan Parik Rintang Nomor 188.47/21/KPTS-WN-2015 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Nagari Kunangan Parik Rintang Tahun Anggaran 2015 bahwa yang ditetapkan sebagai pengelola keuangan nagari di Nagari Kunangan Parik Rintang terdiri dari 7 (tujuh) orang aparatur Pemerintah Nagari yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, Pembantu Bendahara dan juga 3 Kepala Urusan Nagari berdasarkan bidangnya masing-masing.<sup>19</sup> Dalam pengelolaan keuangan nagari, Wali Nagari selain bertugas sebagai pengguna anggaran juga merangkap sebagai pelindung/penasehat bersama dengan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Sebagaimana tahapan pengelolaan keuangan nagari sebelumnya telah disinggung diawal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mekanisme pengelolaan keuangan nagari disusun mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari. Dimana keseluruhan tindakan tersebut harus didasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib

---

<sup>18</sup> Data Olahan Peneliti yang bersumber dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari Kunangan Parik Rintang Tahun 2013, 2014 dan 2015.

<sup>19</sup> Data terlampir pada lampiran 14.

dan disiplin anggaran. Hal tersebut dapat kita lihat dalam sistem pengelolaan keuangan di Nagari Kunangan Parik Rantang, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, pada tahapan perencanaan yaitu penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari yang dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Nagari Kunangan Parik Rantang. Berbeda dengan tahun sebelumnya bahwa RKP Nagari hanya dikukuhkan dengan Keputusan Wali Nagari Kunangan Parik Rantang. Kegiatan penyusunan RKP dimulai dengan sosialisasi penyusunan RKP Nagari kepada Kepala Jorong dan Tata Usaha Jorong. Sekaligus menghimbau setiap jorong untuk melakukan Rembuk Jorong. Rembuk jorong ini dihadiri oleh Kepala Jorong, Juru Tata Usaha Jorong, beserta masyarakat yang tinggal di jorong yang bersangkutan. Rembuk jorong ini di Nagari Kunangan Parik Rantang merupakan sebuah keharusan yang harus dipatuhi oleh masing-masing jorong. Hal ini bertujuan agar nantinya program kegiatan dan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing jorong.

Selanjutnya baru dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Nagari yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Nagari beserta unsur masyarakat yang ada di Nagari Kunangan Parik Rantang. Dalam musrenbang ini yang dibahas adalah apa-apa saja prioritas program yang akan dibuat selama satu tahun anggaran kedepan yang berpedoman kepada RPJM Nagari Kunangan Parik Rantang. Aktor yang terlibat dalam musrenbang nagari yaitu Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), serta lembaga kemasyarakatan lainnya dan juga Tokoh Masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Data olahan peneliti yang bersumber dari Lampiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Kunangan Parik Rantang Tahun 2015.



Kemudian dari pada itu, baru dilakukannya penyusunan RKP Nagari dengan ditetapkan sebagai Tim *Review*/Penyusun RKP yaitu Sekretaris Nagari (ketua tim), Sekretaris LPM (sekretaris), Perangkat Nagari (anggota), Tokoh Masyarakat (anggota) dan Bundo Kandung (anggota). Sementara Wali Nagari dan Ketua BPN berperan sebagai pembina.<sup>21</sup> Selanjutnya ditetapkan sebagai Tim Verifikasi Usulan RKP Nagari yaitu Sekretaris Nagari (ketua tim), Staf UPTD PU (anggota), Perangkat Nagari (anggota), Sekretaris LPM (anggota), dan Kader Pembangunan (anggota).<sup>22</sup> Kemudian selanjutnya baru dilegalkan dalam sebuah Peraturan Nagari Kunangan Parik Rantang tentang Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Kunangan Parik Rantang.

Demikian juga dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dimulai dengan Musyawarah Masyarakat Nagari, dan diakhiri dengan sidang paripurna yang diakhiri dengan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dengan Wali Nagari Kunangan Parik Rantang yang ditetapkan dalam sebuah Peraturan Nagari Kunangan Parik Rantang.<sup>23</sup> Pada tahapan perencanaan ini, sebelumnya Pemerintah Nagari dibekali dengan pelatihan teknis penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Nagari Kunangan Parik Rantang, Mardalius, S.Sos sebagai berikut:

“Sebelum penyusunan RKP, terlebih dahulu diadakannya sosialisasi UU No. 6/2014 tentang Desa serta peraturan turunannya

---

<sup>21</sup> Keputusan Wali Nagari Kunangan Parik Rantang Nomor 188.47/01/KPTS-WN-2015 Tentang Penetapan Tim Review / Penyusun RKP Nagari Kunangan Parik Rantang Tahun 2015.

<sup>22</sup> Keputusan Wali Nagari Kunangan Parik Rantang Nomor 188.47/02/KPTS-WN-2015 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Usulan RKP Nagari Kunangan Parik Rantang Tahun Anggaran 2015.

<sup>23</sup> Peraturan Nagari Kunangan Parik Rantang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2015.



kepada Wali Nagari. Baru kemudian dilakukannya pelatihan teknis bagi Sekretaris Nagari dan juga Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) terkait penyusunan RKP Nagari. Pelatihan ini difokuskan tentang bagaimana prosedur dan tata cara penyusunan RKP Nagari yang sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang. Demikian juga dengan penyusunan APB Nagari, Sekretaris Nagari dan Bendahara Nagari juga diberikan pelatihan khusus tentang penyusunan APB Nagari.” (Wawancara dengan Mardalius, S.Sos, Sekretaris Nagari Kunangan Parik Rantang, Tanggal 30 Mei 2016).

*Kedua*, pada tahapan pelaksanaan yaitu pelaksanaan kegiatan dan penatausahaannya. Dalam pelaksanaan kegiatan, aktor yang terlibat adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK),<sup>24</sup> yang terdiri dari Kepala Urusan sebagai PTPKN berdasarkan bidangnya dengan melibatkan Perangkat Nagari lainnya dalam jalannya kegiatan, serta melibatkan peran serta Badan Permusyawaratan Nagari dan masyarakat nagari dalam pelaksanaan sekaligus mengawasi jalannya pembangunan di nagari. Sementara dalam penatausahaan keuangan nagari baik dalam penerimaan dan juga pengeluaran keuangan dilakukan oleh unsur staf Sekretariat Nagari yaitu Bendahara Nagari dengan dibantu oleh Pembantu Bendahara Nagari. Dalam tahapan pelaksanaan dan penatausahaan nagari, Perangkat Nagari juga dibekali dengan pelatihan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Urusan Pembangunan yang juga sekaligus ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut:

“Sebelum tahapan pelaksanaan keuangan nagari, TPK sebagai pelaksana teknis yang akan mengeksekusi kegiatan di lapangan juga diberikan pelatihan. TPK ini terdiri dari Perangkat Nagari dan juga masyarakat nagari yang dibagi ke dalam Ketua Pelaksana, Sekretaris merangkap bendahara dan anggota.” (Wawancara dengan Mardiansyah,

<sup>24</sup>**Tim Pengelola Kegiatan (TPK)** memiliki tugas menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), melaksanakan pembelian/pengadaan, menandatangani surat perjanjian (ketua TPK), sampai pada pelaporan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada Wali Nagari, serta menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada Wali Nagari. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari unsur pemerintah nagari, unsur lembaga kemasyarakatan nagari dan unsur masyarakat nagari.

S.Sos, Kepala Urusan Pembangunan Nagari Kunangan Parik Rintang, Tanggal 15 April 2016).

Sementara dalam penatausahaan keuangan nagari melibatkan peran Bendahara Nagari dengan dibantu oleh Pembantu Bendahara Nagari Kunangan Parik Rintang. Akan tetapi, pelatihan tersebut tidak sempat diikuti oleh Bendahara Nagari dikarenakan izin cuti. Akan tetapi pada dasarnya Bendahara Nagari sudah paham dengan tugasnya dalam penatausahaan keuangan nagari. hal tersebut didukung dengan pendapat berikut:

“Dalam penatausahaan keuangan nagari, ada dilakukannya pelatihan untuk Bendahara Nagari yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu berupa pelatihan pengelolaan administrasi dan keuangan nagari namanya. Akan tetapi saya tidak sempat mengikutinya, karena saat itu saya izin cuti. Tapi yang saya ketahui bahwa dalam penatausahaan kan biasanya ada tiga, berkaitan dengan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak dan juga Buku Bank. Untuk sekarang kan tugas bendahara hanya menerima dan mengeluarkan uang, serta membuat laporan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya (2014 kebawah), semuanya dilakukan oleh bendahara seperti penyusunan RAB, SPP, SPJ dan lain-lain. Sekarang RAB dan SPP sudah dikerjakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan SPJ dibuat oleh Kepala Urusan.” (Wawancara dengan Maivera Susanti, S.Kom, Bendahara Nagari Kunangan Parik Rintang, Tanggal 18 April 2016).

*Ketiga*, tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari, merupakan bentuk realisasi pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, yang dilaporkan secara berkala dan dibagi dalam dua tahap yaitu laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Serta laporan pertanggungjawaban Nagari pada akhir tahun oleh Wali Nagari sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Bupati atau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) Kabupaten Sijunjung, dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) kepada masyarakat, yang

berisikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.<sup>25</sup> Berkenaan dengan peningkatan kapasitas pada tahapan ini Sekretaris Nagari Kunangan Parik Rantang, Mardalius, S.Sos mengatakan sebagai berikut:

“...sebenarnya untuk pelatihan terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari tidak dikhususkan, yaitu hanya dipelajari secara umum. Pelatihan tersebut terangkum dalam pelatihan teknis pengelolaan administrasi dan keuangan nagari. Bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan nagari, termasuk didalamnya bagaimana mengisi dokumen seperti RAB, SPP, kuitansi, menyusun SPJ dan sebagainya. Kalau untuk Kaur itu pelatihan berdasarkan tugasnya sebagai PTPKN berdasarkan bidangnya.” (Wawancara dengan Mardalius, S.Sos, Sekretaris Nagari Kunangan Parik Rantang, Tanggal 30 Mei 2016).

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan nagari terutama dalam pengelolaan keuangan nagari, Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang tentu tidak terlepas dari berbagai persoalan dan hambatan yang dialami, baik itu dari internal organisasi Pemerintah Nagari, maupun dari lingkungan Pemerintah Nagari itu sendiri berada. Berdasarkan dokumen pengelolaan keuangan nagari Kunangan Parik Rantang yang peneliti pelajari, adapun permasalahan yang peneliti temukan adalah masih relatif minimnya upaya penggalian potensi nagari yang ada, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya faktor pendanaan, sumber daya manusia, pendapatan masyarakat nagari, serta Pendapatan Asli Nagari, yang berimplikasi pada banyaknya program kegiatan yang telah direncanakan dalam RKP Nagari, namun hanya sedikit atau hanya beberapa program kegiatan saja yang dapat dibiayai langsung oleh APB Nagari. Sementara kegiatan dengan skala yang besar masih sangat bergantung pada bantuan dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat. Nagari dengan luas wilayah sebesar 17.901 hektar, dan

---

<sup>25</sup> Data olahan peneliti dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari (LKPN) Nagari Kunangan Parik Rantang Tahun Anggaran 2015.

terdiri dari 9 jorong ini tentu membutuhkan dana yang besar agar pembangunan di masing-masing jorong dapat terakomodir dengan baik. Meskipun banyak perusahaan mulai dari skala kecil dan terbesar yang melakukan investasi di Nagari Kunangan Parik Rantang, akan tetapi masih kurangnya kontribusi terhadap pemerintahan nagari. Contohnya nyata yang dirasakan oleh Pemerintah Nagari sampai saat sekarang ini adalah tidak adanya kontribusi/sumbangan dari 2 (dua) perusahaan besar yang ada di wilayah Nagari Kunangan Parik Rantang yaitu PT. Bina Pratama Sakato Jaya (Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit) dan PT. Karbindo Abesyapradhi (Perusahaan Pertambangan Batu Bara) terhadap APB Nagari. Sementara untuk operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik.<sup>26</sup>

Nagari sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.<sup>27</sup>

Berangkat dari fenomena tersebut diatas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari terutama yang berurusan dengan pengelolaan keuangan nagari ini, perlu adanya upaya-upaya peningkatan kualitas perangkat nagari

---

<sup>26</sup> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari Kunangan Parik Rantang Tahun 2015.

<sup>27</sup> Lembaga Administrasi Negara (2009) dalam Abdurrohman. *Mewujudkan Perangkat Desa yang Berkualitas; Sebuah Kajian Menyongsong Implementasi Desa*, (<http://static.banyumaskab.go.id>), diakses 10 Juni 2016.



sebagai sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang diemban Pemerintah Nagari dengan baik, disamping juga diperkuat dari segi kelembagaannya. Perangkat nagari yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang bidang tugasnya akan mengalami kesulitan dan kelambatan dalam bekerja, berakibat pada pemborosan bahan, waktu, dan biaya.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi Pemerintah Nagari merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Kemampuan Pemerintah Nagari perlu terus dikembangkan seiring dengan perkembangan kemajuan masyarakat nagari dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat nagari karena adanya gerakan pembangunan nagari perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintah Nagarnya. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan Pemerintah Nagari senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Pemerintah Nagari melalui pengembangan kapasitas Pemerintah Nagari akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan pernyataan diatas, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah pengembangan kapasitas (*capacity building*) Pemerintah Nagari terutama dalam pengelolaan keuangan nagari. Grindle (1997) menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas (*capacity building*) adalah sebagai upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas kinerja pemerintah. Yakni



efisiensi, dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*; efektivitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan responsivitas merujuk kepada bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Berdasarkan pernyataan Grindle tersebut diatas dapat dikorelasikan dengan pengelolaan keuangan nagari di Nagari Kunangan Parik Rintang yang dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya-upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) agar nantinya berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Nagari, baik itu dalam kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan, ataupun juga pemberdayaan masyarakat nagari. Hal ini yang direfleksikan oleh Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rintang dalam memaknai *capacity building* melalui upaya-upaya yang dapat dilihat dari pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan (*training*). Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Nagari Kunangan Parik Rintang sebagai berikut:

“...Pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rintang itu ada berupa pelatihan teknis tentang pengelolaan keuangan nagari yang dilaksanakan selama tahun 2015. Ditujukan untuk Wali Nagari, Sekretaris, Bendahara, serta Kepala Urusan (Kaur) Nagari. Tahun-tahun sebelumnya ada dilakukan pelatihan, akan tetapi hanya diikuti oleh Wali Nagari dan juga Sekretaris Nagari, dan pelatihan baru didasarkan pada pelaksanaan tupoksi saja.” (Wawancara dengan Mardalius, S.Sos. Sekretaris Nagari Kunangan Parik Rintang, Tanggal 30 Mei 2016).

Sementara itu, dalam mengelola keuangan nagari Pemerintah Nagari juga diberikan gaji atau penghasilan tetap setiap bulannya. Akan tetapi, gaji yang diterima oleh sebagian Perangkat Nagari masih dibayarkan dibawah Upah

Minimum Kabupaten (UMK).<sup>28</sup> Sebagaimana UMK Kabupaten Sijunjung pada Tahun Anggaran 2015 berada pada kisaran Rp 1.615.000,- yang berpedoman kepada Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat.

Kemudian dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan nagari agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Pemerintah Nagari memberlakukan sistem insentif bagi aparatur Pemerintah Nagari yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan nagari yaitu berupa tunjangan PTPKN. Akan tetapi, tunjangan tersebut masih dibayarkan dibawah aturan yang ada. Sementara itu, belum adanya insentif yang diberikan kepada Perangkat Nagari yang didasarkan kepada prestasi yang dicapai oleh Perangkat Nagari, serta belum ada diberlakukannya tunjangan jabatan bagi Perangkat Nagari pada Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Urusan Pembangunan Nagari Kunangan Parik Rantang sebagai berikut:

“...Pemerintah Nagari yang ditunjuk sebagai PTPKN diberikan tunjangan berupa tunjangan pengelola keuangan nagari. Tunjangan ini diatur dalam SK Wali Nagari Kunpar tentang Penetapan Pengelola Keuangan Nagari.<sup>29</sup> Tunjangan tersebut masih tergolong sedikit sih jika dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Sementara untuk tunjangan jabatan itu baru berlaku tahun 2016. Ditambah lagi disini belum adanya *reward* dalam bentuk materi yang diberikan terhadap Perangkat Nagari yang berhasil mengerjakan pekerjaan tepat waktu. Akan tetapi hanya dalam bentuk ucapan terima kasih saja.” (Wawancara dengan Mardiansyah, S.Sos, Kepala Urusan Pembangunan Nagari Kunangan Parik Rantang, Tanggal 10 Agustus 2016).

Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan nagari adalah peran Wali Nagari sebagai

<sup>28</sup> Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Nagari/Desa Tahun Anggaran 2015 (Lampiran).

<sup>29</sup> Keputusan Wali Nagari Kunangan Parik Rantang Nomor 188.47/21/KPTS-WN-2015 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Nagari Kunangan Parik Rantang Tahun Anggaran 2015.

seorang pemimpin belum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap tidak disiplin yang ditunjukkan oleh Wali Nagari. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran Wali Nagari yang dinilai kurang dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di Kantor Wali Nagari Kunangan Parik Rantang. Sebagaimana fungsi seorang pemimpin adalah untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, memengaruhi orang lain agar dicapai hasil yang diinginkan. Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Urusan Pemerintahan, Warsih mengatakan sebagai berikut:

“Wali Nagari yang sekarang ini dari segi memimpin beliau tidak banyak aturan, tidak ada membeda-bedakan, sesekali kita juga berkumpul dalam ruangan. Akan tetapi dari segi kehadiran beliau di kantor memang agak jarang ya.” (Wawancara dengan Warsih, Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Kunangan Parik Rantang, Tanggal 15 April 2016).

Disamping itu, Pemerintah Nagari juga berupaya melakukan reformasi sistem kelembagaan yaitunya memberi perhatian pada perbaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang, yaitu dengan melakukan penambahan posisi jabatan Pembantu Bendahara Nagari dan juga 3 (tiga) posisi Staf Kepala Urusan Nagari. Ketentuan penambahan Perangkat Nagari tersebut diatur dalam Keputusan Wali Nagari Kunangan Parik Rantang.<sup>30</sup> Dengan berubahnya struktur Pemerintah Nagari, tentu akan merubah tugas dan fungsi Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari kedepannya.

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan sebelumnya diatas, dapat terlihat bahwa adanya upaya pengembangan kapasitas pada organisasi

---

<sup>30</sup> Keputusan Wali Nagari Kunangan Parik Rantang Nomor 188.47/42/KPTS-WN-2015 tentang Pengangkatan dan Mutasi Perangkat Nagari Kunangan Parik Rantang.

Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang melalui pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Nagari, penguatan organisasi, serta reformasi kelembagaan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Grindle bahwa apabila *capacity building* ditujukan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pemerintah, maka program *capacity building* harus memusatkan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan.

Dimensi Pengembangan Sumber Daya Manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain *training* (pelatihan), pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja, serta melakukan sistem rekrutmen yang tepat. Dimensi Penguatan Organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada tata manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan pengaturan struktur mikro. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistem insentif, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktur manajerial. Sementara Dimensi Reformasi Kelembagaan, perlu diberikan perhatian terhadap perubahan sistem dan institusi-institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro. Dalam konteks ini aktivitas perlu dilakukan adalah melakukan perubahan 'aturan main' dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan berkembangnya masyarakat madani. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah ***Capacity Building* Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka secara khusus permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah *Capacity Building* Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis *Capacity Building* Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada semua pihak, terutama bagi yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

### 1.4.1. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti khususnya mengenai Pemerintahan Nagari, *capacity building*, dan pengelolaan keuangan nagari.



## 2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya-upaya pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Nagari khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.

### 1.4.2. Manfaat Teoritis

1. Sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu administrasi negara terkait kajian tentang *capacity building* Pemerintah Nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.
2. Penelitian ini juga dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tema penelitian.

